

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah sering diidentikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu bentuk proses saling memiliki dan menjaga antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah baik sah secara agama maupun sah dalam Undang-Undang nasional, sehingga tercapainya kehidupan suatu keluarga untuk membentuk rumah tangga baru. Bentuk ini tentunya melalui proses dan persyaratan yang harus ditunaikan bagi calon yang ingin melaksanakan perkawinan. Sehingga dengan memenuhi syarat tersebut maka terhindar dari hal-hal yang membatalkan perkawinan. Menjadi sorotan peneliti adalah dalam kasus penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dimana dalam kasus perkawinan beda agama diberikan izin oleh Pengadilan Negeri.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Negara Indonesia sudah tidak jadi hal baru lagi, beberapa kasus yang sama juga masih diperbolehkannya perkawinan beda agama yang dimohonkan melalui Pengadilan Negeri. Padahal secara tegas dalam agama Islam melarang seorang pria muslim menikahi wanita selain muslim begitupun sebaliknya, seorang wanita muslim dilarang untuk menikah dengan seorang pria Non-Muslim. Namun dalam pandangan Negara melalui Hak Asasi Manusia setiap warga Negara diberikan wewenang untuk memeluk agamanya masing-masing.

Negara dengan beberapa regulasinya melalui Undang-Undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan belum mengatur secara tegas

terkait perkawinan beda agama. Pada dasarnya ketika di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 melarang melangsungkan perkawinan yang antara keduanya dilarang menurut salah satu hukum agama, namun untuk menghindari Undang-Undang tersebut seseorang tersebut menggunakan jalan lain untuk tetap melangsungkan perkawinan namun dilaksanakan di Luar Negeri, seperti kasus dikutip dari laman resmi liputan6.com yang diberitakan perkawinan pasangan suami isteri beda agama itu digekar di Gereja Bukit Batok Presbyterian Church, Singapura pada 8 juni 2022, perkawinan itu dicatatkan secara resmi di kantor pencatatan perkawinan di Negara Republik Singapura (*Registery of Marriages Siangpura*). Beberapa kasus dalam temuan peneliti menemukan masih banyak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri seperti contoh, penetapan permohonan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makale Sulawesi Selatan, dikutip melalui website resmi detiksulsel.com yang dalam berita dituliskan alasan Pengadilan Makale menerima pengajuan izin nikah beda agama, Elkan humas PN Makale menuturkan secara aturan memang Pengadilan Negeri tidak boleh menolak suatu perkara. Namun, pengadilan memiliki pertimbangan hukum secara rasional dalam memutuskan suatu perkara. Elkan kembali menjelaskan bahwa perkawinan beda agama sebenarnya tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Majelis Ulama Indonesia, yang dalam hal ini Wakil Presiden Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia KH. Makruf Amin mengatakan, perkawinan beda agama bertentangan dengan fatwa yang dibuat oleh MUI, MUI pun akan menyiapkan langkah hukum merespons penetapan pengadilan Negeri Surabaya yang mengesahkan perkawinan beda agama.

Undang-Undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam undang-undang perkawinan tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri. Indonesia adalah negara yang heterogen. Terdiri dari berbagai macam agama, suku, golongan, ras, dan budaya. Keragaman dalam masyarakat adalah sunatullah yang digunakan untuk melihat realitas sosial, pandangan politik dan sebagainya.³ Sehingga sangat potensial dalam berkembangnya keberagaman tersebut termasuk berkelanjutan pada hubungan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul pun akan semakin universal dikhalayak masyarakat. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan bagi antar para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan

³ Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.4.

masyarakat yaitu perkawinan beda agama. Masalah perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia di kalangan masyarakat umum. Pada umumnya perbedaan agama bukan merupakan suatu larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang memeluk agama yang berbeda, artinya baik pria maupun wanita melangsungkan perkawinan dengan berbeda keyakinan, sebagai contoh perkawinan seorang wanita yang Beragama Islam dengan pria yang beragama Kristen dan sebaliknya seorang pria yang beragama Islam menikahi seorang wanita yang beragama Kristen. Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴

Agama merupakan landasan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena perkawinan bukan merupakan hubungan perdata semata sebagaimana dengan perikatan keperdataan lainnya. Karena itu, aspek kemajemukan dari segi sosial, budaya, ras, bahasa, suku, dan agama dalam hubungan perkawinan, maka pada akhirnya, agama menjadi esensi dan landasan untuk membangun keserasian dan kebahagiaan rumah tangga. Agama menetralsir (melenyapkan efek) perbedaan stratifikasi sosial, budaya, suku, bangsa, dan ras.⁵

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI press.5. 1986), hal. 47.

⁵ Sidik Gazalba, *Ulas Thema "Kawin Antara Agama"*, *NasehatPerkawinan* . Nomor 13-24.

Pada dasarnya semua insan manusia menginginkan perkawinan dengan sama kepercayaan atau seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan ajaran agama dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula melangsungkan perkawinan dengan perbedaan keyakinan, hal tersebut dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya perkawinan antar agama, hal ini menjadi suatu hal yang umum bagi masyarakat, apalagi di Indonesia sendiri mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya.

Negara Indonesia mengatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum”. Namun pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Disini warga Negara, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena

tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Negara. Sementara disisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon yang berbeda agama. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar Negeri, atau salah satu pihak meleburkan diri kepada salah satu agama. Ketentuan-ketentuan ini disebutkan sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama.

Pada Tahun 1986 terdapat kasus Andi Vonni seorang muslimah keberatan atas pencegahan perkawinannya karena beda agama. Ia melakukan izin kawin ke Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi. Mahkamah Agung dalam penetapan nomor 1400/K.Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama tersebut memberi izin dengan pertimbangan kekosongan kepastian hukum dan perkara harus segera diputuskan.⁶

Penetapan tersebut menjadi sebuah yurisprudensi bagi beberapa pengadilan negeri di Indonesia dalam memutuskan kasus yang sama. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 916/Pdt.p/2022/PN.sby. Pemohon I (Rizal Adikara) dan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) Dalam permohonannya meminta izin terhadap Pengadilan

⁶ Amal Zainun Na'im, "Analisis Putusan Perkawinan Beda Agama Prespektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)" Tesis, Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Negeri untuk melangsungkan perkawinan dihadapan dinas pencatatan sipil dengan alasan atas penolakan pencatatan perkawinan.

Majelis hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat(1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Pada tanggal 27 juni 2022 dengan kasus perkawinan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan Nomor.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL oleh pemohon Devina Renata Sianipar sebagai pemohon I dan Jaka Nugraha sebagai pemohon II. Yang dalam permohonannya meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka sah serta meminta pengadilan memrintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menerbitkan akta perkawinannya.⁷

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Ulama' Indonesia yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan kepenetapannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika perkawinan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari

⁷ Fitria Chusna Farisa, "Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#>, diakses 18 Mei 2023.

pernikaha tersebut tidak sah secara agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari perkawinan tersebut tidak sah secara agama.

Kasus terbaru pada 31 Januari 2023 terkait perkawinan beda agama juga muncul ditengah-tengah masyarakat gugatan yang diajukan secara perorangan oleh Ramos Petege yakni dari Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah Konstitusi menolak untuk melegalkan perkawinan beda agama, oleh ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ungkapnya.⁸

Mahkamah Konstitusi menilai dalil pemohonan terkait pasal 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 8 huruf F UU No.1 tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai tidak ada urgensi untuk bergeser dari pendirian mahkamah juga pada penetapan-penetapan sebelumnya. Sebagai informasi permohonan untuk melegalkan perkawinan beda agama bukanlah hal baru, Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga pernah menolak permohonan serupa.

Sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami istri sudah seharusnya melaksanakan pencatatan perkawinan guna pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana

⁸ Marlinda Oktavia Erwanti,” MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama!” dalam <https://news.detik.com/berita/d-6543760/mk-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>, diakses 18 Mei 2023.

di tempat terjadinya peristiwa paling lambat 60 hari hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangat baik untuk dilaksanakan oleh setiap pasangan melalui tata cara administratif sesuai dengan agamanya masing-masing.

Seacara admisnistratif dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dicatatkannya perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Menjadi alasan keabsahan perkawinan akan dinilai oleh hakim pengadilan Negeri dimana permohonan pengesahan perkawinan diajukan. Hal ini dilakukan karena pencatatan perkawinan membrikan perlindungan dan kepastian hukum tentang status pribadi yang diberikan oleh Negara. Dan satatus hukum setiap peristiwa kependudukan dan semua peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada diwilayah Indonesia, adalah diberikan oleh Negara. Selain itu perkawinan merupakan peristiwa penting berkaitan dengan status hukum seseorang, sebagi hak sipil warga Negara. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti autentik dibidang perkawinan yang diwujudkan berupa buku nikah atau akta perkawinan yang sah secara hukum.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas, pada setiap perkara secara kasuistik, hakim dapat berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik⁹. Seorang hakim harus memahami, bahwa dia bertugas menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya pada kasus yang dihadapinya, membawa atau mempunyai dampak pada perkembangan hukum. Oleh karena itu, dalam menafsirkan Undang-Undang pada kasus tertentu harus teliti, hati-hati dan mempertanggungjawabkan kepenetapannya kepada sejawat hakim lainnya, terutama dalam keadaan ketika hukum masih harus disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan kompleks.

Perihal kehati-hatian hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam kasus perkawinan beda agama yang demikian dalam penetapan yang ditetapkan oleh Majelis hakim pengadilan negeri Surabaya antara pemohon 1 yang beragama Islam dengan pemohon 2 yang beragama Kristen, menjadi keresahan sendiri oleh penulis mengapa Majelis hakim pengadilan negeri atas permohonan tersebut yang salah satunya adalah agama Islam, didalam hukum Islam yang dikompilasikan hukum-hukumnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, Majelis tidak melihat atau menafsirkan juga melalui yurisprudensi yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Salim Dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal.229.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Keadilan Hukum Progresif Dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara perkawinan beda agama Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perkawinan beda agama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ditinjau dari Hukum Progresif ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Berdasarkan Tinjauan yuridis di Indonesia ?

C. Tujuan Masalah

Sejalan dengan pemaparan sekaligus pertanyaan yang muncul dalam kajian analisis terhadap penetapan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya, yang ingin dicapai dalam penelitian proposal skripsi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum progresif terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
3. Untuk menganalisis tinjauan yuridis di Indonesia terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Penegasan Istilah

Untuk mencegah salah tafsir atau multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Keadilan Hukum Progresif Dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)” Perlu memberikan pengertian:

a. Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran walaupun tampak mewah dan ekonomisnya harus ditolak atau diperbaiki apabila tidak sesuai demikian juga hukum dan institusi tidak peduli walaupun sudah rapi dan

efisien harus terus diperbaiki secara berkala atau dihilangkan jika tidak hadir.¹⁰

b. Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral itu menjadikan hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif tampil dengan keberanian untuk membebaskan manusia dari situasi buruk dan terpanggil untuk melindungi serta menjaga agar bangsa Indonesia berada pada ideal hukum.¹¹

c. Permohonan

Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Menurut M yahya Harahap permohonan sering disebut dengan gugatan volunteer dan Mahkamah Agung menggunakan istilah permohonan tersebut, hakim akan memberi suatu penetapan permohonan memiliki ciri-ciri, diantaranya masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan tanpa

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal.3.

¹¹ Bayu Setiawan, *Penerapan Hukum progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi*, Hukum Resedental: Pengembangan dan Penegapan Hukum di Indonesia, (Juni 2021, hal.162)

sengketa dengan pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.¹²

d. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kentrentaman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta’ala.¹³

Dalam literatur fikih yang berbahasa Arab kata perkawinan atau perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini lah yang sering di pakai di dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sekaligus banyak terdapat di dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi.¹⁴

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing- masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang

¹² Henri, “Pengertian Permohonan Dalam Hukum Acara Perdata” dalam <https://butew.com/2018/10/18/>, diakses 24 Juni 2023.

¹³ Fildzah ayu adiati, *skripsi* undip, tahun 2018, hal.9.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hal.35.

Maha Esa. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut “perkawinan campuran” (*mix marriage*).¹⁵

e. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya).

f. Penetapan

Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *ex-parte* atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat eksepsional pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan oleh Undang-Undang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan untuk mendapat penitipan. Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan

¹⁵ Rusli dan R. Tama dalam Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samdera Keadilan, Vol.10 No.2 Juli- Desember 2015, hal.206.

atau *volontair* pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir.¹⁶

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu bagi penulis untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis dengan tema “Keadilan Hukum Progresif Dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)” antara lain:

Skripsi Assabilatul Istiqomah yang berjudul “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāsid Al - Syari'ah” dalam skripsinya ia fokus terhadap kajian maqasid al-syariah yang menyebutkan bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan yang akan diraih dalam Islam yaitu kemaslahatan dunia akhirat karena berbenturan dengan hifdz al-nafs yaitu meskipun manusia memiliki hak dalam kehidupan namun tidak semua hak sejalan dengan kehendak syara' termasuk melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu perkawinan beda agama lebih banyak mengandung kemadharatan daripada kemaslahatan. Selain itu perkawinan beda agama juga kontradiksi dengan maqasid dharuriyat hifdz al-din karena perbedaan akidah

¹⁶ Eka Kurnia Charislianto, “Membedakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan Dalam Perkara perdata”. Dalam <https://www.lawyerpontianak.com>, diakses 24 Juni 2023.

yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dapat mendatangkan sebuah kemadharatan bagi kehidupan perkawinannya.

Skripsi Cindy Silvy Foresty yang berjudul “Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)” dalam penelitiannya ia fokus pada pembahasan segi filosofis pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ia juga menyebutkan bahwa Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang- kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial, dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran undang-undang ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM.

Tesis Maris Yolanda Soemarno yang berjudul “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri” dalam Tesisnya ia menyebutkan perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan isteri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia

perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.

Skripsi Akhmad Kamil Rizani yang berjudul “Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama” peneliti dalam skripsinya tersebut menyebutkan dua subjek permohonan yang sama namun berbeda Pengadilan Negeri yang pertama penetapan yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Magelang bahwa dalam permohonan tersebut Para Pemohon yang hendak mencatatkan perkawinan namun oleh Dinas Pencatatan sipil ditolak karena Para Pemohon yang berbeda agama sehingga harus memiliki izin terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri setempat. Yang kedua permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Blora Pemohon yang berencana akan melaksanakan perkawinan dengan teman Prianya dimana pelaksanaan untuk melamar menunggu penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Blora terlebih dahulu.¹⁷

Skripsi Muftihatu Rahma yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/pdt.P2018/PN SKT)” dalam skripsinya ia menuliskan dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim pada Putusan diatas adalah

¹⁷ Akhmad Kamil Rizani, *Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, (Skripsi diterbitkan, 2018), hal.119

pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No.1 tahun 1974 hakim beranggapan adanya kekosongan hukum sehingga hakim dalam melihat perkara tersebut memutuskan mengabulkan permohonannya, hakim mengantisipasi kekosongan hukum pada pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menggunakan dasar hukum progresif sebagai dasarnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *libraryresearch*, yakni dengan meneliti atau mengkaji Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, buku karya Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif, buku Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbagai buku buku lain yang menjelaskan terkait penelitian serta tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.¹⁹ Penelitian yang digunakan dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan data-data penelitiannya melalui membaca buku-buku referensi, seperti buku karya Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif, Buku karya H. Abdurrahman yang berjudul “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”.

¹⁸ Muftihatu Rahma, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/pdt.P2018/PN SKT)*, (Skripsi diterbitkan, 2022), hal.87.

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal 35.

Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pada bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya sebatas pada hukum substansif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan.²⁰ jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²¹ Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²² Penelusuran ini dilakukan sebagai referensi terhadap penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk permohonan perkawinan beda agama atas keabsahan menurut kompilasi hukum Islam atau yang terkait penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan deskriptif – analisis yaitu memberi gambaran terhadap objek penelitian melalui data atau sampel yang sudah terkumpul. Analisis ini guna untuk menguji perbedaan dan persamaan diantara dua kelompok data variabel atau lebih. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang perkawinan yang disahkan oleh pengadilan negeri.

²⁰ H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015. hal. 64.

²¹ Rosadi Rusla, *Metode Penelitian (Publich Relattions dan Komunikasi)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hal.31.

²² Mista Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku referensi, seperti buku karya Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif, Buku karya H. Abdurrahman yang berjudul “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pada bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya sebatas pada hukum substansif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan, kemudian karya Djoko Imbawani Atmadja dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata yang juga terdapat beberapa kasus keperdataan yang dapat dijadikan peneliti referensi, buku karya Mardani berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia didalamnya memuat terkait perundang-undangan perkawinan dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas.²³ Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

²³ Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal 103-104.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

- 1) Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Penetapan Nomor.916/pdt.p/2022/PN.Sby.
- 3) Buku karya Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang materinya tidak secara langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.²⁴ Sehingga peneliti memperoleh data untuk penelitian ini melalui beberapa pendapat para ahli, media, buku-buku fiqih, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku penunjang lainnya yang bersangkutan dengan gagasan kedua objek peneliti.²⁵

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa mengkaji

²⁴ SoejonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal 29.

²⁵ Burhan Mustofa,.. hal 204.

Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, buku Prof. Satjipto Rahardjo hukum progresif, buku Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku pendukung lain, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar.²⁶ Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisa dengan melakukan pengembangan yang bertujuan untuk mengetahui pola-pola perurutan pengembangannya sebagai fungsi dari waktu yang sudah ada, guna untuk memecahkan suatu masalah yang baru sehingga bagian-bagiannya saling terkait antara satu dengan lainnya.²⁷ Setelah bahan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik dari data primer atau sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan content analysis, yakni suatu teknis sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang bersifat implisit dari beberapa

²⁶ Lexy. J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 103.

²⁷ Ibid, hal 189-220.

pertanyaan.²⁸ Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho dalam bukunya mengutip pendapat Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).²⁹

G. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini pasti diperlukan suatu langkah langkah yang digunakan selama penelitian. Agar dalam penelitian dapat memberikan informasi yang struktur dan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.³⁰ Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Mencari rumusan masalah. Menurut Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, dalam bukunya mengutip pendapat Sugiyono akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti, pertama, masalah yang dibawa peneliti tetap baik itu sejak awal sampai akhir, kedua, temuan-temuan di kancah penelitian yang menghendaki perluasan atau pendalaman masalah, ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berbeda.³¹

²⁸ Lexy. J.Moleong, .. hal 189-220.

²⁹ Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, “Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 15.

³⁰ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho,.. hal. 5.

³¹ Ibid, hal.7.

- b. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam pemilihan metode dan pendekatan penelitian, dilakukan dengan memilih metode yang tepat. Dimana penelitian ini bukan penelitian lapangan, jadi metode yang digunakan adalah libraryresearch atau penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan kasus (caseapproach) karena penelitian ini mengidentifikasi penetapan perkawinan beda agama pada direktori penetapan MA-RI yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Surabaya.
- c. Memahami dan memasuki kancah penelitian secara penuh. Oleh karena itu kita perlu melakukan pendalaman dan eskplorasi masalah secara intensif dan dimungkinkan untuk partisipasif. Dalam memahami tempat penelitian, peneliti harus menemukan sumber data yang tepat, serta memahaminya dengan baik.
- d. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dikarenakan data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk tulisan atau deskriptif bukan angka.
- e. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dikarenakan data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk tulisan atau deskriptif bukan angka.
- f. Menyusun laporan penelitian adalah merupakan hasil akhir dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca. Dalam

penyusunan laporan penelitian dilakukan secara sistematis dan hasil yang sudah final.

g. Sistem Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penegasan Istilah, tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Pada bab ini penulis akan menuliskan kajian Teori adalah landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : Pada bab ini penulis menyampaikan paparan data, hasil penelitian, temuan penelitian dan penetapan yang ditetapkan serta pertimbangan hakim.

Bab 4 : Pada bab ini akan diuraikan perihal hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya berupa persamaan perbedaan dari hasil komparasi.

Bab 5 : Pada bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.